



NOTA KESEPAHAMAN
Antara
PT BFI FINANCE INDONESIA
dengan
UNIVERSITAS WARMADewa



Nomor :1698 /Unwar/PD-15/2021
Nomor : HCD/16/A/VIII/2021-004

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa Tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-08-2021) oleh dan di antara :

1. **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp., Park.,** Selaku Rektor Universitas Warmadewa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa berkedudukan di Denpasar, beralamat di Jalan Trompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar 80235 Bali, selanjutnya di sebut **"PIHAK PERTAMA"**.
2. **Ni Komang Winda Veronika:** selaku Regional HCBP Head 16 PT. BFI Finance Indonesia Tbk. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BFI Finance Indoneisa Tbk. yang berkedudukan di jalan Gatot Subroto Barat no. 170x Denpasar. Selanjutnya di sebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama - sama di sebut sebagai **"PARA PIHAK"**

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing – masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan (*multifinance*)
- Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang Sumber Daya Manusia dan Informasi Lowongan Pekerjaan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Sumber Daya Manusia dan Perekrutan Karyawan (selanjutnya disebut **"Kesepahaman Bersama"**) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing – masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan sumber daya manusia dan informasi lowongan pekerjaan.
2. Tujuan Kesepahaman Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional, Pelatihan, Pemagangan, Campus Recruitment dan Bursa Kerja Online.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

1. Program pelatihan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi calon lulusan Universitas Warmadewa sebagai bekal untuk memasuki Dunia Kerja dan PIHAK KEDUA diharapkan untuk dapat berkenan sebagai peneri;
2. PIHAK KEDUA berkenan untuk menyediakan tempat pemagangan bagi mahasiswa-mahasiswi dari PIHAK PERTAMA.;
3. Program *Campus Recruitment* merupakan bursa lowongan kerja yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dan diharapkan PIHAK KEDUA berkenan untuk berpartisipasi sebagai penyedia lowongan pekerjaan.;
4. PIHAK PERTAMA sebagai penyedia bursa kerja *online* melalui *website* <https://www.careercenter.warmadewa.ac.id/> dan PIHAK KEDUA berkenan untuk memberikan informasi lowongan pekerjaan serta mengizinkan lowongan pekerjaan tersebut untuk dipublish pada *website* <https://www.careercenter.warmadewa.ac.id/> maupun pada masing PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4

Jangka Waktu

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepahaman PARA PIHAK;
2. Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
3. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
4. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
5. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama.
6. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas.

Pasal 5

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 6

Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kedua-duanya ditandatangani oleh Para Pihak, masing - masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK

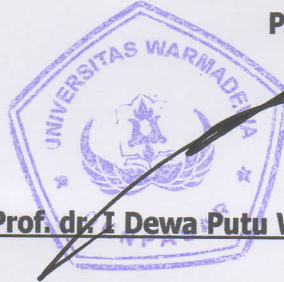
PIHAK PERTAMA



BEL
KANTOR BEA CUKAI
KABUPATEN DENPASAR
CABANG DENPASAR

Ni Komang Winda Veronika
Regional HCBP Head 16

PIHAK KEDUA



Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP & E., Sp., ParK.
Rektor